

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa mineral sebagai sumberdaya alam yang tidak terbarukan harus dikelola secara terarah, terpadu, berdayaguna, berhasilguna dan berwawasan lingkungan, agar dapat memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pertambangan mineral merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 941, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687):
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6234);
- 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka;
- 21. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara 2014 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2. Pemerintah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
- 4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 6. Inspektur Tambang adalah Pejabat yang mempunyai tugas Pengawasan dan fungsi teknik pertambangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta kegiatan pascatambang.
- 8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
- 9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- 10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta pascatambang.
- 11. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

- 12. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- 13. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi, untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- 14. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- 15. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- 16. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- 17. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- 18. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
- 19. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- 20. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
- 21. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUP.
- 22. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- 23. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
- 24. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
- 25. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disingkat WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUPK.
- 26. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.

Pengelolaan pertambangan mineral dimaksudkan untuk mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam mineral melalui pengelolaan dan pengusahaan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah.

Pengelolaan pertambanan mineral bertujuan untuk menjadi panduan dalam:

- a. menjamin efektivitas pengendalian kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup;
- b. menjamin tersedianya perencanaan dan pemanfaatan mineral sebagai bahan baku dan/atau sumber energi;
- c. mengembangkan kemampuan Daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. mengembangkan pola kemitraan dan memberdayakan masyarakat;
- e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral di daerah; dan
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar- besar kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Pertambangan mineral dikelola berasaskan:

- a. Transpransi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Pertanggungjawaban;
- d. Kemandirian;
- e. Kesetaraan dan Kewajaran;
- f. Manfaat;
- g. Keadilan;
- h. Kehati-hatian;
- i. Kelestarian berkelanjutan;
- j. Kerakyatan;
- k. Kebersamaan; dan
- 1. Keterpaduan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan meliputi :

- a. menetapkan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- b. penerbitan IUP mineral logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP mineral logam dalam Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d. penerbitan IPR untuk komoditas mineral logam, bukan logam dan batuan dalam WPR;
- e. penerbitan IUP operasi produksi khusus untuk dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari Provinsi;

- f. penerbitan IUJP batuan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatannya dalam Provinsi;
- g. penetapan harga patokan batuan;
- h. monitoring kegiatan pertambangan batuan di Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- i. pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan di Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pertambangan rakyat di Provinsi.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral meliputi:

- a. penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral;
- b. perencanan penetapan WIUP bukan logam dan Batuan serta WPR;
- c. penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral/sumberdaya tambang yang berwujud padat atau cair di laut, sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- d. menaati ketentuan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP, WUP dan WIUP;
- f. pengumuman rencana kegiatan pertambangan di WIUP serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka; dan
- g. tanggung jawab lain yang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) Bagian Kesatu Umum

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan luas dan batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (3) Setiap pemohon IUP hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui tahapan:
 - a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.

Bagian Kedua Penetapan WIUP

Paragraf 1

WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang berada di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas sesuai kewenangan provinsi.
- (2) Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perorangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan WIUP sesuai kewenangan.

Pasal 9

- (1) Penetapan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lindungan lingkungan;
 - d. optimalisasi sumberdaya mineral; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam hal penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terletak diwilayah kawasan hutan, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi kehutanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan Paragraf 1

- (1) Pemerintah Daerah memberikan WIUP mineral bukan logam kepada badan usaha, koperasi dan perorangan berdasarkan permohonan wilayah.
- (2) Dalam hal perencanaan WIUP mineral logam termasuk ke dalam kawasan hutan, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan sesuai dengan ketentuang perundang-undangan.
- (3) Luas dan batas WIUP mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam, dengan luasan paling sedikit 500 Ha dan paling banyak 25.000 Ha; dan
 - b. untuk pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam, dilakukan penciutan dengan luasan paling banyak 5.000 Ha.
- (4) Luas dan batas WIUP mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 500 Ha dan paling banyak 25.000 Ha.

- (1) Pemerintah Daerah memberikan WIUP batuan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan berdasarkan permohonan wilayah.
- (2) Luas dan batas WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pemegang IUP Eksplorasi batuan, dengan luasan paling sedikit 5 Ha dan paling banyak 5.000 Ha; dan
 - b. untuk pemegang IUP Operasi Produksi batuan, dilakukan penciutan dengan luasan paling banyak 1.000 Ha.
- (3) Luas dan batas WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 5 Ha dan paling banyak 5.000 Ha.

BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 12

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 13

- (1) Penetapan WPR yang merupakan bagian dari WP dilakukan oleh Menteri sesuai usulan Gubernur setelah mendapat Rekomendasi dari Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar:
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/ atau
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

BAB V IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 14

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikelompokkan sebagai berikut :

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam; dan
- c. pertambangan batuan.

- (1) Gubernur memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (I), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur.
- (3) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Menteri.
- (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. kartu tanda penduduk;
 - 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. nomor pokok wajib pajak;
 - 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 17

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 18

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 20

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pemerintah provinsi melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur mengangkat pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Pemerintah provinsi wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri.

BAB VI USAHA PERTAMBANGAN

- (1) Pertambangan mineral, digolongkan menjadi:
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. pertambangan batuan.
- (2) Golongan jenis pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERIZINAN Bagian Kesatu Umum

- (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan dalam bentuk IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. IUP Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan, termasuk di dalamnya biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban Pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - 1. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. amdal atau UKL/UPL, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,paling sedikit memuat :
 - a. nama perusahaan;
 - b. jenis komoditas mineral tambang;
 - c. luas wilayah;
 - d. lokasi penambangan;
 - e. lokasi pengolahan dan pemurnian,
 - f. pengangkutan dan penjualan;
 - g. modal investasi;
 - h. jangka waktu berlakunya IUP;
 - i. jangka waktu tahap kegiatan;
 - j. penyelesaian masalah pertanahan;
 - k. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - 1. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - m. perpanjangan IUP;
 - n. hak dan kewajiban Pemegang IUP;
 - o. kewajiban memperbaiki kerusakan infrastruktur jalan yang secara langsung diakibatkan oleh proses operasi produksi, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;

- p. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- q. perpajakan;
- r. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- s. penyelesaian perselisihan;
- t. keselamatan dan kesehatan kerja;
- u. konservasi mineral;
- v. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- w. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- x. pengembangan tenaga kerja lokal;
- y. pengelolaan data mineral; dan
- z. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral.
- aa. amdal atau UKL/UPL, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 25

- (1) IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral.
- (2) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP, kecuali badan usaha yang telah terbuka, dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan prioritas untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan di dalam WIUP, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan IUP baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemegang IUP tidak mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menjaga mineral lain yang ditemukan.
- (5) Pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum mendapat pengesahan pengangkatan Kepala Teknik Tambang dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi sesuai kewenangan.
- (6) IUP untuk mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua IUP Eksplorasi

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Khusus untuk mineral bukan logam jenis tertentu, IUP Eksplorasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

(5) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 27

Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan mineral yang tergali dalam kegiatan eksplorasi dan/atau kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi wajib melapor kepada Dinas.

Bagian Ketiga IUP Operasi Produksi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral .
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) Khusus untuk mineral bukan logam jenis tertentu, IUP Operasi Produksi diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (Iima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 5 (Iima) tahun.
- (6) Pemerintah Daerah menjamin Pemegang IUP Eksplorasi yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Bagian Keempat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pasal 29

- (1) IUP Eksplorasi yang berada di dalam kawasan hutan, harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum melaksanakan kegiatan ekplorasi.
- (2) IUP Operasi Produksi yang berada di dalam kawasan hutan, harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum melaksanakan kegiatan penambangan.

Bagian Kelima Dampak Lingkungan IUP Operasi Produksi

Pasal 30

Pemerintah Daerah menerbitkan IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan Pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan

Penjualan setelah mendapatkan izin lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Keenam Izin Khusus Pertambangan

Pasal 31

- (1) Izin khusus di bidang Pertambangan mineral terdiri atas:
 - a. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
 - b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk penjualan;
 - c. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan
 - d. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
- (2) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada perusahaan pemegang IUP Eksplorasi mineral.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada perusahaan yang berbentuk Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan.
- (4) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan kepada perusahaan:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan yang terdiri atas:
 - 1. orang perseorangan;
 - 2. perusahaan komanditer; dan/atau
 - 3. perusahaan firma.
- (5) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis Izin khusus di bidang pertambangan mineral.
- (6) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh memiliki lebih dari 1 (satu) izin dari masing-masing jenis Izin khusus dibidang pertambangan mineral yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai Izin Khusus Pertambangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap industri atau kegiatan usaha yang memanfaatkan bahan baku mineral, wajib memiliki IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan, IUP Operasi Produksi Khusus pemurnian, IUP Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan dari Gubernur.
- (2) Pemegang IUP wajib melaporkan rencana dan pembangunan instalasi atau pabrik pengolahan dan pemurnian, serta menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran belanja pembangunan instalasi pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemegang IUP tidak melakukan pengolahan dan pemurnian sendiri, wajib menyampaikan perjanjian kontrak kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian dengan pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Penghentian Sementara Kegiatan IUP

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan mineral, dalam hal:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumberdaya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Gubernur mengeluarkan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dengan ketentuan diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.

Bagian Kedelapan Berakhirnya IUP

Pasal 34

IUP untuk pertambangan mineral, berakhir dalam hal:

- (1) dikembalikan, dengan ketentuan:
 - a. pembuat IUP membuat pernyataan tertulis dengan alasan yang jelas; dan
 - b. pengembalian IUP dinyatakan sah setelah yang bersangkutan memenuhi kewajibannya dan mendapat persetujuan Gubernur;
- (2) dicabut, dengan ketentuan:
 - a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - c. pemegang IUP dinyatakan pailit;
- (3) habis masa berlakunya.

BAB VIII

PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI, PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINERAL

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral yang mengekspor mineral dan/atau yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan barang, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung dalam negeri serta produk impor yang dijual di Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dengan ketentuan: a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual; dan
 - b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.
- (2) Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan barang yang akan diimpor sendiri harus disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
- (3) Dalam hal pemegang IUP melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lain diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan pengendalian produksi mineral yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral.
- (2) Pengendalian produksi mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
 - b. melakukan konservasi sumberdaya mineral; dan
 - c. mengendalikan harga mineral.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian produksi mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL

Bagian Kesatu

Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan, pemegang IUP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Pasal 40

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam; atau
 - c. batuan;
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan logam; atau
 - b. pemurnian logam.
- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.

Pasal 41

Tata cara peningkatan nilai tambah mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB X REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 42

- (1) Pemohon IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pada saat pengajuan permohonan izin, wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta konservasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan perizinan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang disetujui instansi berwenang, sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan, peruntukan lahan akhir sesuai tata ruang dan tata guna lahan, dan kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk kegiatan eksplorasi dan operasi produksi dimuat dalam RKAB eksplorasi dan operasi produksi.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang mineral dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 45

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri atas:

- a. pemetaan sosial masyarakat sekitar lokasi pertambangan;
- b. rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat dan berpedoman pada cetak biru (*blueprint*) yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat tahunan yang mengacu pada rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- d. pembiayaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat secara

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP mineral dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP mineral dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang.
- (4) Pemegang IUP mineral dan kontrak karya IUPK berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemegang IUP mineral tidak boleh memindahkan kepemilikan IUP kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham Pemegang IUP di bursa saham Indonesia, hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus diberitahukan kepada Gubernur; dan
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemegang IUP akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemegang IUP mineral dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 49

Pemegang IUP dan IUPK mineral wajib:

- a. melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
- c. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUJP;
- e. melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- f. menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP;
- g. mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri serta mematuhi pengendalian produksi dan penjualan;
- h. menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui serta menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reklamasi dan pascatambang;
- i. melaporkan Mineral atau Batubara tergali pada kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- j. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- k. melakukan peningkatan nilai tambah Mineral atau Batubara hasil Penambangan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- n. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah;
- o. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menciutkan WIUP Eksplorasi atau WIUPK Eksplorasi yang luas WIUP atau WIUPK-nya melebihi batas maksimal luas WIUP operasi produksi atau WIUPK operasi produksi;
- q. memasang tanda batas pada WIUP operasi produksi atau WIUPK operasi produksi;
- r. mematuhi ketentuan teknis operasional pertambangan;
- s. menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan;
- t. menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari hasil kegiatan tahap Eksplorasi dan operasi produksi kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- u. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;

- v. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. melakukan divestasi saham kepada peserta Indonesia bagi Badan Usaha swasta dalam rangka PMA pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP atau WIUPK dalam melakukan kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- aa. melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan dalam WIUP atau WIUPK yang akan dimanfaatkan.
- bb. menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan termasuk perubahannya berdasarkan standar nasional Indonesia dan ditandatangani oleh orang yang berkompeten (competent person) sepanjang telah terdapat orang yang berkompeten (competent person) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi komoditas Mineral logam, Mineral bukan logam, dan Batubara;
- cc. menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan komoditas batuan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan; dan
- dd. menyampaikan Laporan lengkap Eksplorasi apabila terdapat penambahan dan perubahan sumber daya berdasarkan hasil Eksplorasi Lanjutan bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

BAB XIII PENGGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 50

- (1) Hak atas WIUP dan WPR untuk mineral tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan untuk mineral tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pemegang IUP Eksplorasi mineral hanya dapat melakukan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

BAB XIV USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan, di bidang :
 - 1. penyelidikan umum;
 - 2. eksplorasi;
 - 3. studi kelayakan;
 - 4. konstruksi pertambangan;
 - 5. pengangkutan;
 - 6. lingkungan pertambangan;
 - 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan, di bidang:
 - 1. penambangan; atau
 - 2. pengolahan dan pemurnian.
- (4) Bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas subbidang yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 54

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Usaha jasa pertambangan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun setiap kali perpanjangan.
- (3) Untuk mendapatkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUJP harus mengajukan permohonan kepada Gubernur paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUJP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan Pemegang IUJP hanya dapat menerima pekerjaan pengupasan (stripping) lapisan batuan/tanah penutup dari Pemegang IUP Operasi Produksi.
- (2) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, pemegang IUP Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penggalian endapan Mineral aluvial kepada masyarakat melalui program kemitraan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (3) Masyarakat sekitar tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki IUJP yang diterbitkan oleh Gubernur.

- (4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pemegang IUJP.
- (5) Program kemitraan berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada wilayah yang telah ditentukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi;
 - b. dilakukan oleh koperasi atau perseorangan
 - c. tidak menggunakan tenaga kerja asing; dan
 - d. tidak didasarkan pada transaksi jual beli Mineral aluvial hasil penggalian.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi dengan metode tambang bawah tanah dapat menyerahkan pekerjaan pembuatan akses *tunnel/shaft* menuju *vein ore*, penyaliran, dan peranginan kepada pemegang IUJP bidang Konstruksi pertambangan subbidang penerowongan (*tunneling*).

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan inventarisasi usaha jasa pertambangan.
- (2) Gubernur melalui Dinas melakukan evaluasi atas hasil inventarisasi, permohonan baru dan perpanjangan IUJP.

BAB XV PENDAPATAN DAERAH

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan Daerah dan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (4) Pemerintah Daerah berhak atas 6% dari keuntungan bersih setelah dikurangi pajak penghasilan pemegang IUPK Operasi Produksi yang laporan keuangannya telah diaudit dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Provinsi mendapat bagian sebesar 1%.
 - b. Pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5%.
 - c. Pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi mendapat bagian sebesar 2,5%.
- (5) Pemegang IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan perudang-undangan.

BAB XVI DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTAMBANGAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah provinsi wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (3) Pemerintah provinsi wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Menteri.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan milik negara dan dikelola oleh Menteri.
- (5) Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:
 - a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;
 - b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral nasional; atau
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 59

Data dan informasi sistem informasi geografis hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan (3) huruf d memiliki nilai biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta yang harus dibayar oleh Pemohon WIUP.

Pasal 60

Dalam rangka pengelolaan data dan informasi pertambangan mineral, Dinas menyusun sistem informasi pertambangan.

BAB XVII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 61

- (1) Gubernur melalui Dinas mendorong, melaksanakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertambangan mineral.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

BAB XVIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 62

(1) Gubernur melalui Badan yang membidangi urusan pendidikan dan pelatihan mendorong, melaksanakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan pertambangan mineral.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat.

BAB XIX KOORDINASI, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 63

Gubernur melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral di Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral .
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga Kemitraan Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral .
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan berdasarkan dengan peraturan perundangan.
- (3) Dikecualikan dari kegiatan yang dapat dilakukan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu kegiatan yang menghasilkan database potensi mineral di Daerah yang masuk kategori dilindungi kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 66

(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral yang dilaksanakan oleh Pemegang IUP dan IUPK.

- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan Gubernur yang secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. melaporkan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri;
 - b. melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - c. menyusun dan menetapkan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.

Pasal 68

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:

- a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logamdanWIUP batuan;
- b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
- c. penerbitan IPR;
- d. penerbitan IUP;
- e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
- f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
- g. penerbitan IUJP;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR, IUP, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, dan IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola pengusahaan pertambangan;
- i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;dan
- j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 69

(1) Gubernur melakukan pengawasan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, pelaksanaan kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan pelaksanaan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang

- baik yang secara teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktuapabila diperlukan; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (4) Inspektur Tambang menyusun dan menyampaikan laporan hasil inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada KaIT.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat perintah, larangan, dan petunjuk yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan IUJP.
- (6) Inspektur Tambang melakukan evaluasi terhadap laporan tindak lanjut hasil inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan IUJP.

Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), Inspektur Tambang berwenang:

- a. memasuki tempat kegiatan Usaha Pertambangan setiap saat;
- b. menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
- c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara kepada KaIT.

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan, pelaksanaan tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan pelaksanaan tata kelola pengusahaan jasa pertambangan dilakukan oleh gubernur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang Ditunjuk oleh gubernur.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan akhir;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Pejabat yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada gubernur melalui dinas yang membidangi urusan pertambangan.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat perintah, larangan, dan petunjuk yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan IUJP.

(6) Pejabat yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap laporan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan IUJP.

Pasal 72

- (1) Pengawasan dilakukan oleh inspektur tambang dan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang sebagaimana pada ayat (1) yaitu :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. konservasi sumber daya mineral;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - d. keselamatan operasi pertambangan;
 - e. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang; dan
 - f. pemanfaatan barang, jasa teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana pada ayat (1) yaitu :
 - a. Pemasaran;
 - b. Keuangan;
 - c. Pengelolaan data mineral;
 - d. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - e. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat setempat;
 - f. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
 - g. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - h. pelaksanaan kegiatan sesuai IUP, IPR, IUPK; dan
 - i. jumlah teknis dan mutu hasil usaha pertambangan;

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 73

- (1) Gubernur melaksanakan pengendalian terhadap pengelolaan usaha pertambangan dan usaha jasa pertambangan mineral, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap WIUP dan IUP.

BAB XXIII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 74

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:

a. melakukan kegiatan pertambangan mineral tanpa izin kecuali yang diamanatkan pada Pasal 22 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009; dan

b. melakukan pengolahan dan pemurnian dan/atau pengangkutan dan penjualan dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, IUPK.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 75

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 27, Pasal 31 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 39, Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 57 dan Pasal 59 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penetapan ganti rugi; dan
 - f. denda.
- (3) Sebelum melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas wajib melakukan pembinaan berupa teguran, peringatan tertulis, dan usaha pembinaan lainnya kepada orang atau badan usaha yang bersangkutan.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 74 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Mineral dan Batubara.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh perizinan pertambangan mineral yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai berakhirnya izin yang telah diberikan.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemegang IUP yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Dalam hal IUP yang telah dikeluarkan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan penataan, dengan ketentuan:

a. bagi yang belum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral, disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah dan

- arahan zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penataan ruang;
- b. bagi yang telah melaksanakan kegiatan pertambangan mineral, harus menerapkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan wajib melakukan penyesuaian fungsinya pada saat memproses perizinan baru; dan
- c. bagi yang telah berproduksi, wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah pertambangan mineral, paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 13 September 2019 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

> > TTD

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 13 September 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

EDWIN H. SILANGEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : (3-268/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi untuk mencapai tujuan bernegara. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kegiatan pembangunan pada hakekatnya adalah kegiatan manusia dalam menggali dan mengolah sumber daya alam dengan sebaik-baiknya yang meliputi air, udara, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menurut pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Salah satu kegiatan usaha yang menunjang pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Sulawesi Utara, apabila dikelola dengan baik akan memberikan konstribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara.

Pertambangan dalam pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Usaha pertambangan bertujuan untuk mengolah bahan galian yang berada di dalam. Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa untuk pembangunan nasional.

Bahan galian tambang adalah sumberdaya alam yang tak terbarukan (unrenewable resources), sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruang yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memperhatikan empat aspek pokok, yaitu aspek pertumbuhan (growth), aspek pemerataan (equity), aspek lingkungan (environment), dan aspek konservasi (conservation). Penggunaan pendekatan yang demikian memerlukan kesadaran bahwa setiap kegiatan eksploitasi bahan galian akan menghasilkan dampak bermanfaat sekaligus dampak merugikan bagi umat manusia pada umumnya dan masyarakat lokal pada khususnya.

Pengelolaan pertambangan hendaknya mementingkan aspek wawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam politik hukum pertambangan, pemerintah daerah mempunyai peran yang penting dalam pengelolaan usaha pertambangan. Selain itu pemerintah daerah juga mempunyai wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan hendaknya mengutamakan aspek dampak lingkungan yang diakibatkan oleh usaha penambangan.

Keberadaan perusahaan tambang di tengah-tengah masyarakat merupakan wujud dan partisipasi dalam peningkatan dan pengembangan pembangunan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Dimana perusahaan memerlukan masyarakat sekitar dalam pengembangan perusahaan itu sendiri begitupun sebaliknya, masyarakat memerlukan perusahaan tersebut dalam peningkatan perekonomian masyarakat serta pengembangan daerah akibat keberadaan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, aktivitas perusahaan tidak dapat dipungkiri memiliki dampak sosial terhadap masyarakat sekitarnya.

Potensi pertambangan mineral di Sulawesi Utara mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan Daerah maupun nasional. Pemanfaatan mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan, agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf (a)

Yang dimaksud "asas transparansi" adalah asas keterbukaan informasi untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu, tentang penambangan apa saja yang dieksplorasi kepada segenap stakeholdersnya.

Huruf (b)

Yang dimaksud "asas akuntabilitas" adalah adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggungjawab.

Huruf (c)

Yang dimaksud "asas pertanggung jawaban" adalah kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya termasuk masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan pelaku usahan pertambangan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggungjawab kepada pemerintah, masyarakat dan kepada pemangku kepentingan lainnya.

Huruf (d)

Yang dimaksud "asas kemandirian" dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf (e)

Yang dimaksud asas kesetaraan dan kewajaran" adalah bahwa dalam pengelolaan pertambangan menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan pula, perlakuan yang adil dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan di antara beragam kepentingan dalam pengelolaan pertambangan.

Huruf (f)

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan

0.dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf (h)

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf (i)

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian yang berkelanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf (j)

Yang dimaksud dengan "asas kerakyatan" Adalah bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pertambangan memberikan peluang dan

kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga mampu meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

Huruf (k)

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah pelaksanaan kiegiatan pertambangan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan secara sinergis.

Huruf (1)

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" dimaksudkan agar setiap kegiatan pertambangan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan pemerintah, sektor lain dan masyarakat setempat.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cetak Biru (*Blueprint*) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Ps. 93 ayat (2) "Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu."

Pasal 48

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayar untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Kegiatan Kemitraan lain sesuai kesepakatan berkaitan dengan :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Sarana dan Prasarana;
- d. Lingkungan;
- e. Keagamaan; dan
- f. lain lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas